

EFEKTIVITAS PROGRAM INTERVENSI BERBASIS SEKOLAH UNTUK MENGURANGI KASUS CYBERBULLYING

Al Hambra Bilal Makayasa

220111100348@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Nurkholis Anwar

220111100345@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Yudi Widagdo Harimurti

wiedharimurti@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Cyberbullying merupakan tindakan merugikan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan berbagai cara, seperti merendahkan foto, video tidak senonoh. yang bertujuan untuk melecehkan, menghina atau mencemarkan nama baik. Artikel ini mengkaji efektivitas program intervensi berbasis sekolah untuk mengurangi insiden *cyberbullying* di kalangan siswa. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, *cyberbullying* telah menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Data ini mencakup analisis data dari berbagai kasus *cyberbullying* yang pernah terjadi, salah satunya adalah Kasus *Cyberbullying* yang dialami oleh murid SMK. Dan sekolah yang telah menerapkan program intervensi seperti pelatihan guru, workshop untuk siswa, dan kesadaran orang tua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi frekuensi kejadian *cyberbullying*, namun juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap etika dan empati digital. Selain itu, intervensi ini menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan aman. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik untuk memerangi *cyberbullying* dan menyarankan perlunya sekolah, orang tua, dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan budaya yang mendukung dan melindungi siswa dalam upaya mencegah terjadinya peristiwa *cyberbullying* di kalangan sekolah.

Kata Kunci : *Cyberbullying*, Program Intervensi, Sekolah.

ABSTRACT

Cyberbullying is a detrimental action by a person or certain group in various ways, such as degrading photos, indecent videos. which aims to harass, insult or defame. This article examines the effectiveness of school-based intervention programs to reduce incidents of *cyberbullying* among students. As the use of digital technology increases, *cyberbullying* has become a serious problem that impacts students' mental health and well-being. This study includes data analysis from various *cyberbullying* cases that have occurred, one of which is the *cyberbullying* case experienced by vocational school students. And schools that have implemented intervention programs such as teacher training, workshops for students, and parent awareness. The results of this research show that these programs have not only succeeded in reducing the frequency of *cyberbullying* incidents, but also increased students' understanding of digital ethics and empathy. Additionally, this



intervention creates a more positive and safe school environment. These findings highlight the importance of a holistic approach to combating cyberbullying and suggest the need for schools, parents, and communities to work together to create a culture that supports and protects students in an effort to prevent incidents of cyberbullying in school settings.

Keywords: *Cyberbullying, Intervention programs, Schools.*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan pada Teknologi Informasi di dunia sekarang ini memang bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi memiliki banyak keuntungan dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Seperti mempermudah manusia dalam menjalani tugas kehidupannya serta meningkatkan kualitas hidup. Namun di sisi lain terdapat dampak negatif yang timbul dengan adanya Teknologi Informasi ini adalah munculnya fenomena *bullying* di kalangan anak-anak maupun remaja. Namun dengan adanya Teknologi informasi pada masa sekarang *Bullying* semakin parah dengan munculnya *Cyberbullying*.

Bullying atau Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan perorangan ataupun kelompok.¹

Cyberbullying adalah tindakan merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan berbagai cara, seperti mengirimkan pesan teks yang kasar, foto yang merendahkan, gambar meme yang sensitif, video sensitif, dan menyebar informasi pribadi seseorang dengan tujuan untuk melecehkan, menghina, menyindir, atau merendahkan harga diri orang lain.²

Di Indonesia, Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa angka kasus perundungan jauh lebih tinggi disbanding angka kasus tawuran pelajar, baik dari sisi pelaku maupun korban. Pada tahun 2019 jumlah kasus di bidang pendidikan yang mencapai angka 3821, terdapat pelaku perundungan 126 anak dan korban mencapai 51 anak. Di tahun yang sama, pelaku tawuran 84 anak dan korban 73 anak. Kasus perundungan mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yang pelakunya mencapai 107 anak dengan korban sebanyak 46 anak. Sementara, pelaku tawuran pada tahun yang sama mencapai 97 anak dengan korban sebanyak 67 anak. KPAI mengungkapkan kasus perundungan pada anak-anak didominasi oleh siswa sekolah dasar (SD). Diketahui bahwa terdapat 25 kasus atau 67% yang tercatat oleh KPAI baik dari kasus yang dilaporkan melalui pengaduan langsung maupun *online* sepanjang bulan Januari hingga April 2019.

Cyberbullying atau kekerasan dunia maya ternyata lebih buruk jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik. Korban *cyberbullying* sering kali mengalami depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi. Intimidasi secara fisik atau verbal pun meninggalkan depresi. Namun, ternyata para peneliti menemukan para korban *cyberbullying* mengalami tingkat depresi

¹ Supriyatno, M.A. dkk, *STOP Perundungan/Bullying Yuk!*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), Hlm 6.

² Riswanto, D., & Marsinun, *Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial*. Analitika, 12(2), 2020, Hlm 98–111.

yang lebih tinggi. Dampak yang ditimbulkan dari *cyberbullying* untuk para korban tidak hanya pada depresi saja. Melainkan sudah pada tindakan yang ekstrim yaitu bunuh diri. Bunuh diri adalah usaha tindakan atau pikiran yang bertujuan untuk mengakhiri hidup yang dilakukan dengan sengaja, mulai dari pikiran pasif tentang bunuh diri sampai akhirnya benar-benar melakukan tindakan yang mematikan.³

Di era digital teknologi yang berkembang sangat pesat dalam penggunaan internet dan teknologi sudah menjadi bagian kebiasaan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi siswa. Suatu masalah yang terjadi pada tindakan *cyberbullying* terdapat dampak negatif yang mengakibatkan kesehatan mental pada siswa yang sangat signifikan, mencakup tekanan emosi, depresi, hilangnya rasa penghargaan diri, kesedihan, dan kemarahan. Masalah ini sangatlah berpengaruh pada sekelompok remaja, sehingga perlu adanya sebuah program intervensi untuk mengurangi kasus tindakan *cyberbullying* pada siswa. Jadi *cyberbullying* merupakan tindakan kejahatan yang dapat dilakukan melalui berbagai media berupa video gambar, *text*, e-mail, telephone dan sejenisnya.⁴

Program intervensi merupakan serangkaian suatu tindakan yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu atau meningkatkan kondisi tertentu dalam suatu populasi. Tujuan program intervensi untuk membantu dan mengembangkan hambatan dalam belajar, dan meningkatkan kinerja akademis. Program intervensi menurut Hawkins et al, mereka menjelaskan bahwa program intervensi harus melibatkan komunitas dan memanfaatkan sumber

daya lokal untuk meningkatkan efektivitas. Hal ini bertujuan untuk mengkaji atau mengeksplorasi strategi dalam pencegahan dan intervensi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan mental siswa yang terkena dampak *cyberbullying*. Dengan adanya program intervensi diharapkan akan bermanfaat bagi siswa untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* di kemudian hari. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di tarik suatu rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan terhadap pelaku *cyberbullying* di Indonesia?
- 2) Apa saja bentuk intervensi sosial yang efektif dalam mengurangi kasus *cyberbullying* di kalangan siswa atau remaja?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *case approach*. Mekanisme dalam penyusunan artikel ilmiah ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research* yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang *cyberbullying*. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari dokumen-dokumen seperti buku, jurnal hukum, dan doktrin para ahli hukum. Setelah bahan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis secara deskriptif yang bertujuan mengkaji program intervensi berbasis sekolah dalam mengurangi kasus *cyberbullying*.

³ Afrina Zulaikha & Nining Febriana, *Bunuh Diri Pada Anak dan Remaja SUICIDE IN CHILDREN AND ADOLESCENT*. Journal Of Universitas Airlangga, 2018, Hlm 64.

⁴ Arul Sakban, Sahrul, "PENCEGAHAN CYBER BULLYING DI INDONESIA", Deepublish Publisher, Agustus 2019, hlm 21.

PEMBAHASAN

Pengaturan Terhadap Pelaku Cyberbullying

Pengaturan adalah tatanan yang dibuat untuk mengatur⁵. Definisi lain pengaturan adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁶

Peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa terkendali, dan sulit diatur.⁷

Definisi peraturan adalah suatu hal yang mutlak dan bersifat membatasi ruang gerak atau “kemerdekaan” setiap individu.

Pengaturan adalah semua aturan (norma) yang diarahkan dan harus di turuti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman adanya ganti kerugian jika melanggar sistem pengaturan itu.⁸

Berdasarkan definisi diatas maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa peraturan merupakan sebuah tatanan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri, agar terciptanya lingkungan yang tertib.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu

merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁹ Melihat uraian diatas maka seseorang yang ditetapkan sebagai pelaku dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam antara lain:

- a) Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana
- b) Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) dalam tindak pidana ini memerlukan paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan menyuruh melakukan. Jadi, bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c) Orang yang turut melakukan (mede plagen) turut melakukan artinya adalah melakukan secara bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

Maraknya *cyberbullying* juga berdampak karena adanya media sosial. Media sosial adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada media baru yang melibatkan partisipasi interaktif.¹⁰ Media sosial banyak digunakan oleh

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) . (Online).<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaturan> . Diakses pada tanggal 4 November 2024.

⁶ E Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm 180.

⁷ Martono, Harlina, Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal*

Narkoba dan Kekerasan (Jakarta : Balai Pustaka 2006), hlm 45.

⁸ Mr. M.H Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm 174.

⁹ Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

¹⁰ Mohamad Siroj, Amalia Zulfa, “Dampak Cyberbullying Pada Remaja di

masyarakat di berbagai belahan dunia karena memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan mengikuti aktivitas orang lain dari jarak jauh. Semua orang, termasuk anak-anak di bawah usia 17 tahun, bisa mengakses media sosial. Menggunakan media sosial banyak mengundang manfaat untuk mengetahui informasi yang ada di media sosial. Dibalik banyaknya manfaat, media sosial tidak jarang juga ditemukan berbagai hal negatif seperti halnya, komentar buruk yang diberikan kepada seseorang terhadap orang lain. Hal itu dapat menyakiti seseorang dapat membahayakan nyawa jika seseorang tersebut memiliki mental yang tidak cukup kuat dikarenakan perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bijak dalam menggunakan media social.¹¹

Bentuk dan macam-macam tindakan *cyberbullying* sangat beragam, mulai dari menunggah foto atau membuat postingan yang mempermalukan korban, mengolok-olok korban hingga membuat masalah seperti ancaman melalui *e-mail* dan membuat *situs web* untuk menyebar fitnah. Motivasi pelakunya juga sangat beragam, terkadang hanya karena iseng atau sekedar bermain-main (bercanda), ingin mencari perhatian, ada juga karena marah, frustrasi, dan ingin membalas dendam.¹²

Willard dalam Jurnal Dina Satalina menyebutkan macam-macam jenis *cyber bullying* sebagai berikut:

- a) *Flaming* (terbakar), yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal.

Istilah "*flame*" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.

- b) *Harassment* (gangguan), pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
- c) *Cyberstalking*, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
- d) *Denigration* (pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- e) *Impersonation* (peniruan), berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
- f) *Outing dan Trickery*, yaitu *outing* menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain, sedangkan *trickery* (tipu daya) meujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- g) *Exclusion* (pengeluaran), yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

Salah satu contoh kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia adalah Pada tahu 2023 terjadi kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh selebgram yang bernama Luluk Sofiatul Jannah, yang telah melakukan kekerasan verbal di media sosial kepada murid SMK, akibat hal tersebut menyebabkan korban menjadi hilang percaya diri

Media Sosial, The Impact of Cyberbullying on Teenagers on Social Media", Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol : 1 No: 2, April-Mei 2024.

¹¹ Yulieta, F. T., Syafira, H. N., Alkautsar, H.M., Maharani, S., & Audrey, V. "Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial

Terhadap Kesehatan Mental". Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021.

¹² Machsun Rifauddin. "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)", Jurnal Khazanah Al-Hikmah, Vol.4, No.1, 1 Januari-Juni 2016.

dan sempat ingin berniat untuk melakukan praktik kerja lapangan (PKL). Kasus tersebut berawal dari dirinya memarahi siswi tersebut karena dianggap tidak sopan dan menyepelekan dirinya yang bisa membeli barang senilai puluhan juta.

Buntut Kasus ini suami luluk nuril pun terkena imbasnya yaitu dicopot dari jabatannya dan akan menjalankan siding kode etik. Namun nunuk nuril sendiri telah menyampaikan permohonan maaf yang di unggah nya pada akun X nya.

Jika kita melihat dari pihak korban akibat dari *cyberbullying* tersebut menyebabkan efek yang sangat berat yaitu hilangnya rasa kepercayaan diri dan kehilangan keberanian untuk berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun pelaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban, proses hukum seharusnya tetap berlanjut sesuai dengan kadar kesalahan. Dengan adanya kasus tersebut maka harus melihat peraturan mana yang cocok dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Peraturan yang mengatur tentang *Cyberbullying* Terdapat pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal – Pasal pada KUHP yang relevan dengan *cyberbullying* terdapat pada Bab XVI Tentang Penghinaan khususnya pada pasal 310 ayat (1) dan (2).

Pada Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa, “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan pada pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum,

maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dari kedua ayat pada pasal 310 KUHP maka yang paling relevan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku *cyberbullying* adalah ayat (2). Namun pada dasarnya, KUHP dibentuk jauh sebelum adanya perkembangan teknologi dan informasi, maka dengan adanya hal tersebut maka terbentuklah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada Undang – Undang tersebut terdapat pasal – pasal yang lebih relevan bagi pelaku *cyberbullying*. Seperti pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki tujuan perjudian”.

Pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pada Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau



pengancaman”.

Pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pada Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pada pasal 29 menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”.

Bagi pelaku yang kedapatan melanggar pasal-pasal diatas maka akan diberikan hukuman sebagai berikut:

- a) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pada pasal 45 ayat (1) Menyatakan bahwa “Setiap orang yang memiliki unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- b) Pada Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- c) Pada Pasal 45 ayat (3) menyatakan

bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pada ketentuan lain juga memiliki keterkaitan dengan *cyberbullying* adalah pada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yaitu pada Undang – Undang No.23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perhatian pada anak mengenai *cyberbullying* harus diperhatikan dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya kasus *cyberbullying* yang terjadi pada anak-anak maupun siswa. Pasal yang mengatur tindakan bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 54 yang menyatakan bahwa:

- a) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- b) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Bentuk Intervensi yang Efektif dalam Mengurangi Kasus Cyberbullying di Kalangan Siswa atau Remaja.

Intervensi adalah sebuah tindakan campur



tangan sebuah pihak terhadap pihak lainnya.¹³

Pengertian lain mengenai intervensi adalah aktivitas untuk melaksanakan rencana pengasuhan dengan memberikan pelayanan terhadap anak dalam keluarga maupun di lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak.¹⁴

Sedangkan menurut Isbandi Rukminto Adi, Intervensi sosial adalah Perubahan yang terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan (*change agent*) terhadap berbagai sasaran perubahan (*target of change*) yang terdiri individu, keluarga dan kelompok kecil (level mikro), komunitas dan organisasi (level mezzo) dan masyarakat yang lebih luas, baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, negara, maupun tingkat global (level makro).¹⁵

Dalam definisi lain, intervensi sosial mencakup keseluruhan usaha penyembuhan yang di tuju sebagai upaya pemecahan masalah-masalah yang dialami secara individu maupun kelompok. Masalah-masalah ini dapat berupa kesulitan-kesulitan hubungan antar orang dan emotional serta masalah-masalah *situational*. Dimasa yang lalu penyembuhan sosial lebih ditekankan pada unsur-unsur psikologis. Namun, pada masa saat ini penyembuhan sosial lebih ditekankan pada unsur-unsur sosial. Sehingga penekanan ini menempatkan praktek pekerjaan sosial dalam upaya penyembuhan sosial yang diakibatkan dari *cyberbullying*.

Tujuan terpenting dari suatu intervensi adalah untuk memperbaiki fungsi sosial manusia

baik dikalangan individu, kelompok, masyarakat yang merupakan sasaran perubahan. Pada suatu intervensi dibutuhkan suatu metode untuk mempermudahnya sebuah program intervensi dapat berjalan dengan baik.

Metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Greek*, Yakni *Metha* berarti melalui, dan *Holos* artinya cara, jalan alat atau gaya. Dengan kata lain metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

Para Ahli mendefinisikan beberapa pengertian mengenai metode antara lain:

Purwadarminta menjelaskan bahwa, metode adalah cara yang tertatur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.¹⁷

Dalam suatu tujuan untuk menjalankan metode intervensi terdapat metode intervensi sosial, tujuan dari metode intervensi sosial adalah untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Proses dari tujuan ini dimulai dengan mencari masalah (*assessment*) untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang ada dan juga mendorong partisipasi aktif dari kalangan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, intervensi sosial berupaya mengurangi jarak antara harapan lingkungan dengan kondisi kenyataan.

Dalam menjalankan program intervensi sosial bagi para siswa maupun remaja diharapkan terdapat manfaat yang akan dirasakan oleh siswa maupun remaja yang menerima program

Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), 49

¹⁶ H. Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Buna Aksara, 1987, hlm. 97.

¹⁷ Purwadarminta, dalam Buku Sudjana S, Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif, Bandung: Falah Production, 2010, hlm. 7

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) . (Online) <https://kbbi.web.id/intervensi> . Diakses pada tanggal 4 November 2024.

¹⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2011, *Standart Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, 14

¹⁵ Isbandi Rukminto Adi, Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat

intervensi tersebut. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui program intervensi adalah membantu para siswa dan remaja mengalami perubahan yang diinginkan. Jika pada awal program intervensi sosial tersebut para siswa dan remaja mengalami gangguan atau dalam keadaan tidak dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang selayaknya di lingkungan sosialnya, maka pada akhir program intervensi sosial tersebut di harapkan mengalami perubahan sebagai berikut: Siswa maupun remaja memperoleh kembali keberfungsian-sosialnya selaku masyarakat yang layak. Memperoleh kemampuan untuk mengatasi gangguan yang di hadapi serta meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dalam kehidupannya dengan teknik penyelesaian masalah yang lebih baik.

Pada dunia pendidikan terdapat siswa yang masih anak-anak dan ada yang sudah remaja. Mengutip pengertian anak dalam kamus umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁸ Sedangkan untuk remaja memiliki pengertian remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, serta terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri. Pada masa anak-

anak pastinya terdapat dalam pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting. Dan tenaga pendidikan sebagai pembimbing mereka ke arah yang baik.

Hal ini sangatlah penting untuk siswa dan remaja dalam menerima program intervensi untuk mengurangi kasus *cyberbullying*.

Pada lingkungan sosial siswa dan remaja tak lepas dari pendidikan, yang mana pendidikan bagi para siswa dan remaja memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing mereka. Di sebuah pendidikan pastinya terdapat tenaga kependidikan yang memiliki peran yang sangat penting, karena menjadi motor penggerak dan perubahan, bahkan bukan hanya sebagai agent perubahan (*agent of change*) namun juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing dan mengevaluasi para peserta didiknya sehingga ia mampu mencapai tujuan yang di inginkannya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengartikan bahwa Guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.¹⁹

Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.²⁰

¹⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

¹⁹ 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

²⁰ Abd Rahman BP, Sabhayati, Asri Munandar, Andri Fitriani, Yuyun Karlina, Yumriani, *Pengertian Pendidikan, Ilmu*

Pengertian Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat yang pada anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Dalam pendidikan terdapat Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan yang ditujukan kepada siswa agar mendapatkan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat bagi siswa. Dalam proses belajar dan mengajar melibatkan antara tenaga kependidikan dan siswa.

Dalam proses belajar mengajar Siswa merupakan salah satu komponen manusia yang memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, dimana mereka ingin mencapai tujuan, mempunyai tujuan, dan ingin mencapainya secara maksimal.

Namun dalam proses belajar dan mengajar terdapat sebuah tantangan yang beragam dihadapi oleh tenaga kependidikan dalam menghadapi siswa. Salah satunya adalah *cyberbullying* yang dilakukan siswa. Pada masa saat ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi dibutuhkan kemampuan tenaga kependidikan dalam menguasai teknologi informasi. Hal ini disebabkan siswa dapat menjadi pelaku maupun korban *cyberbullying*.

Salah satu contoh kasus *cyberbullying* yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus antara luluk Nuril dengan siswa SMK yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Di mana pada Kasus tersebut yang menjadi korbannya adalah siswa SMK. Serta menurut *United Nations International Children Educational Fund (UNICEF)* menyatakan bahwa sebanyak 45 persen remaja di usia 14-24 tahun pernah mengalami

cyberbullying atau perundungan daring. Rinciannya, 45 persen mengalami pelecehan melalui aplikasi *chatting*, 41 persen menyebarkan foto atau video tanpa izin, dan sisanya *cyberbullying* dalam bentuk lain.

Dengan melihat penjelasan diatas maka di perlukannya program intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang dimulai dari para siswa itu sendiri, tenaga pendidik sebagai orang yang memberikan arah dan ilmu serta orang tua yang membimbing anak-anak mereka pada saat berada di lingkungan rumah.

Dalam mengurangi kasus *cyberbullying* di kalangan siswa dapat meningkatkan integritas pada siswa, sehingga siswa bisa lebih fokus pada pembelajaran. Ada beberapa bentuk upaya dalam mengurangi kasus *cyberbullying*, antara lain:

- a) Pihak sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua siswa.
- b) Mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatasi bullying.
- c) Mengusulkan kepada pihak sekolah untuk melakukan suatu program intervensi sosial mengenai *cyberbullying*.
- d) Meningkatkan pengetahuan siswa, guru, dan orang tua mengenai suatu perkembangan teknologi, serta memberikan pemahaman informasi yang berada di teknologi tersebut yang digunakan oleh siswa sehingga orang tua dan guru bisa lebih waspada dalam penggunaan teknologi yang digunakan oleh siswa agar bisa memahami dan penggunaan media sosial secara baik dan benar.
- e) Menyebarluaskan literatur tentang

Pendidikan, Dan Unsur-Unsur Pendidikan, Vol.2, Pujia Unismuh Makassar, 2022, hlm.2



cyberbullying, materi-materi mengenai *anti-bullying*.

KESIMPULAN

Pengaturan adalah tatanan yang dibuat untuk mengatur yang dimana dalam sebuah peraturan terdapat suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat. Peraturan yang mengatur *cyberbullying* terdapat pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XVI Tentang Penghinaan khususnya pada pasal 310 ayat (1) dan (2). Dari kedua pasal tersebut, pasal yang relevan dengan *cyberbullying* adalah pasal (2). Namun, KUHP dibentuk sebelum adanya perkembangan teknologi dan informasi. Maka dengan adanya hal tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal tersebut juga terdapat pasal – pasal yang lebih relevan dengan *cyberbullying* seperti pada pasal 27 ayat (1-4), Pasal 28 ayat (1-2), dan pasal 29. Serta terdapat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang relevan dengan *cyberbullying* adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Intervensi adalah sebuah tindakan campur tangan sebuah pihak terhadap pihak lainnya. Pengertian lain mengenai intervensi adalah aktivitas untuk melaksanakan rencana pengasuhan dengan memberikan pelayanan terhadap anak dalam keluarga maupun di lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak. Dalam menjalankan metode intervensi terdapat salah satu metode seperti intervensi sosial yang mana tujuan dari metode intervensi sosial adalah untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini manfaat yang paling penting dirasakan oleh siswa maupun

remaja adalah membantu para siswa dan remaja mengalami perubahan yang diinginkan.

Dengan adanya kasus *cyberbullying* yang pernah terjadi pada siswa SMK, maka diperlukannya program intervensi terhadap siswa dan remaja agar kasus *cyberbullying* di masa yang akan datang tidak akan terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2011, *Standart Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*.

Buku:

Arul Sakban, Sahrul, “*PENCEGAHAN CYBER BULLYING DI INDONESIA*” , Deepublish Publisher, Agustus 2019.

E Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957).

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015).

Mr. M.H Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm 174.

Martono, Harlina, Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan* (Jakarta: Balai Pustaka 2006), hlm 45.

Purwadarminta, *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Bandung: Falah Production.

Supriyatno, M.A. dkk, *STOP Perundungan / Bullying Yuk!* ,(Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

Jurnal:

- Abd Rahman BP, Sabhayati, Asri Munandar, Andri Fitriani, Yuyun Karlina, Yumriani, *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, Dan Unsur-Unsur Pendidikan*, Vol.2, Pujia Unismuh Makassar, 2022.
- Afrina Zulaikha & Nining Febriana, *Bunuh Diri Pada Anak dan Remaja SUICIDE IN CHILDREN AND ADOLESCENT*. Journal Of Universitas Airlangga, 2018.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984
- H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Buna Aksara, 1987.
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008).
- Machsun Rifauddin. "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)", Jurnal Khazanah Al-Hikmah, Vol.4, No.1, 1 Januari-Juni 2016.
- Mohamad Siroj, Amalia Zulfa, "Dampak Cyberbullying Pada Remaja di Media Sosial, *The Impact of Cyberbullying on Teenagers on Social Media*", Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol : 1 No: 2, April-Mei 2024.
- Riswanto, D., & Marsinun, *Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial*. Analitika, 12(2), 2020.
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N., Alkautsar, H.M., Maharani, S., & Audrey, V. "Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental". Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021.

Sumber Lain:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan> . Diakses pada tanggal 4 November 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online) <https://kbbi.web.id/intervensi> . Diakses pada tanggal 4 November 2024.

